

Research Paper

## Perkawinan Endogami *Matrilateral Parallel Cousin* dalam Perspektif *Maqashid Syariah Maqāshid Al-Sharī'ah*

Miftachul Jannah<sup>1</sup>, Rokhmat<sup>2</sup>, Nashih Muhammad<sup>3</sup>

INISNU Temanggung, Indonesia

\*Corresponding author: [miftachul2023@gmail.com](mailto:miftachul2023@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci

Endogami  
*Maqāshid Al-Sharī'ah*  
Perkawinan

#### Article history

Received: 12 Agustus 2025  
Revised: 25 September 2025  
Accepted: 15 Oktober 2025  
Available online: 18  
Desember 2025

### ABSTRAK

Praktik perkawinan endogami *matrilateral parallel cousin*, yaitu pernikahan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dari dua saudara perempuan, yang terjadi di Desa Kutoanyar, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Praktik ini menarik untuk ditelaah karena meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang, namun menimbulkan pandangan dan asumsi tertentu dalam masyarakat. Terutama terkait dengan dampak biologis terhadap keturunan dan pertimbangan nilai-nilai *maqashid syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik tersebut berlangsung serta meninjaunya dalam kerangka *maqashid syariah*, yaitu lima tujuan pokok syariat Islam: menjaga agama, keturunan, akal, harta, dan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiolog-empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan antar sepupu di Desa Kutoanyar dilakukan atas dasar perjodohan dan diterima secara sosial oleh lingkungan sekitar. Dari sudut pandang *maqashid syariah*, praktik ini bertentangan dengan *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-aql* karena dampak dari praktik ini menimbulkan kecacatan fisik dan mental terhadap keturunannya. Oleh karena itu, pernikahan ini dapat dibenarkan secara hukum Islam, namun tetap perlu disikapi dengan kehati-hatian terutama dari sisi kesehatan genetik.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## Pendahuluan

Perkawinan adalah anugerah yang luar biasa dan indah dari Allah Swt. yang diberikan kepada umat manusia. Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang mengandung berbagai kemaslahatan dan kontribusi positif bagi kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. (Sumarjoko, 2018) Tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan perintah Allah Swt. serta membentuk keluarga yang sah di mata masyarakat. Melalui pernikahan diharapkan terwujud rumah tangga yang harmonis, tertib, dan damai. (Mahmud Junus, 1964) Selain itu, pernikahan juga berperan dalam mencegah perbuatan zina serta menciptakan ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi individu yang menikah, keluarganya, maupun lingkungan masyarakat secara luas. (M Idris Ramulyo, 1996). Filsuf Islam terkemuka, Imam al-Ghazali, menguraikan bahwa tujuan dan manfaat pernikahan terbagi ke dalam lima aspek utama: pertama, mewujudkan keturunan yang sah, yang akan melanjutkan garis keturunan dan memperluas keberadaan umat manusia. Kedua, memenuhi kebutuhan naluriah manusia secara fitrah. Ketiga, menjaga manusia dari perbuatan jahat dan kerusakan moral. Keempat, membangun serta mengelola rumah tangga yang menjadi fondasi utama masyarakat, berlandaskan cinta dan kasih sayang. Kelima, menumbuhkan keseriusan dalam mencari nafkah yang halal dan memperkuat rasa tanggung jawab. (Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, 1994)

Dalam hukum Islam, tidak setiap laki-laki diperbolehkan menikah dengan setiap perempuan. Hal ini disebabkan adanya penghalang-penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat dikenal dengan istilah *mawani' an-nikah*. Penghalang perkawinan ini merujuk pada hubungan-hubungan tertentu antara seorang laki-laki dan perempuan yang mencegah terjadinya pernikahan dan menjadikan akad nikah antara keduanya haram. Secara umum, larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan menurut *syara'* dibagi menjadi dua kategori. Pertama, larangan sementara, yang meliputi larangan akibat nasab (hubungan darah), perbesanan (hubungan keluarga melalui pernikahan), sesusuan, dan *li'an*. Kedua, larangan selamanya, yang mencakup larangan menikahi dua saudara dalam satu waktu, larangan poligami yang melebihi batas, larangan karena hubungan perkawinan yang sudah ada, larangan setelah talak tiga, larangan saat dalam keadaan ihram, larangan karena perzinahan, dan larangan karena perbedaan agama.

Dalam konteks masyarakat tradisional seperti yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, praktik perkawinan kerap kali mengikuti pola yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk perkawinan tradisional tersebut adalah perkawinan endogami. Khususnya perkawinan endogami *matrilateral parallel cousin*, yaitu pernikahan antara anak dari dua saudara kandung yang sejenis di pihak ibu, seperti pernikahan antara anak laki-laki dari saudara perempuan dengan anak perempuan dari saudara perempuan lainnya. Dalam pengertian lain, perkawinan endogami yang dibahas dalam penelitian ini adalah pernikahan antara kerabat dekat, seperti sesama sepupu atau kerabat dari pihak nenek yang sama (sesama *mbah*). Pernikahan endogami termasuk dalam kategori yang tidak terhalang oleh *mawani' an-nikah*, namun perkawinan jenis ini dapat memiliki dampak biologis pada keturunannya. Pembawa penyakit genetik dengan sifat *autosomal recessive* adalah individu yang sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun, meskipun gen mereka mengalami kerusakan. Jika individu tersebut menikah dengan orang yang tidak membawa gen rusak, maka tidak akan ada keturunan mereka yang menderita penyakit tertentu. Tidak ada hadits yang secara tegas melarang perkawinan antar kerabat. Namun, terdapat beberapa riwayat yang dikaitkan dengan 'Umar bin Khattab, yang pernah memberi nasihat kepada keluarga 'As Sa'ib yang sering melakukan pernikahan antar anggota keluarga melalui perjudohan. 'Umar bin Khattab r.a. menyarankan agar mereka menikahkan anak-anak mereka dengan orang dari luar keluarganya, supaya keluarga yang terbentuk tidak menjadi lemah di kemudian hari. (Sayyid Ahmad al Musayyar, 2008).

Dalam konteks hukum Islam, institusi perkawinan memegang peranan yang sangat vital karena menyangkut banyak aspek kehidupan yang dilindungi oleh syariat. Perspektif maqashid syariah sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam memberikan kerangka evaluatif terhadap berbagai praktik sosial, termasuk praktik perkawinan. Maqashid syariah mencakup lima prinsip utama, yakni perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Setiap bentuk hubungan sosial, termasuk perkawinan seharusnya dapat mendukung kelestarian dan perlindungan terhadap kelima aspek ini. Dalam konteks *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) misalnya, perkawinan diharapkan mampu melahirkan keturunan yang sehat secara fisik dan psikologis. Jika praktik perkawinan endogami ternyata menimbulkan risiko genetik yang tinggi, maka perlu dipertimbangkan kembali kesesuaiannya dengan tujuan maqashid syariah. Selain itu, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) mengharuskan bahwa perkawinan tidak menyebabkan mudarat, baik secara fisik maupun psikis kepada para pihak yang terlibat. *Hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) pun relevan dalam menilai bagaimana praktik ini berdampak pada rasionalitas keputusan dalam memilih pasangan serta distribusi kekayaan dalam keluarga besar.

Dari penjelasan di atas, banyak masyarakat yang meyakini bahwa perkawinan endogami dapat berdampak pada keturunan meskipun dalam Islam tidak ada larangan terkait hal tersebut. Di Desa Kutoanyar, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, perkawinan endogami terjadi karena alasan utama perjodohan keluarga yang mendorong mereka untuk menikah antar sepupu atau sesama *mbah*. Dari perkawinan sepupu tersebut mereka dikaruniai tiga keturunan. Anak pertama dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan anak ketiga atau anak terakhir adalah perempuan. Dampak yang terjadi pada keturunan mereka, yaitu anak pertama mengalami kecacatan fisik dan ketiga-tiganya tumbuh dengan kondisi mental yang tidak lumrah pada umumnya. Kajian terhadap praktik ini menjadi signifikan mengingat belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti praktik *matrilateral parallel cousin marriage* dalam kerangka maqashid syariah. Dengan melihat realitas sosial di Desa Kutoanyar, penelitian ini ditujukan untuk menggali latar belakang, motivasi, serta dampak dari praktik perkawinan tersebut. Sekaligus menilai relevansinya dalam konteks maqashid syariah. Dengan alasan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan studi mengenai perkawinan endogami spesifik *matrilateral parallel cousin* menurut perspektif maqashid syariah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari lingkungan alami untuk memahami fenomena yang terjadi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Sampel dipilih melalui wawancara dengan narasumber yang dipilih, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena bertujuan untuk memahami praktik perkawinan endogami spesifik *matrilateral parallel cousin* menurut perspektif maqashid syariah dalam suatu tempat tertentu. Studi kasus dipilih untuk mengumpulkan informasi secara mendalam dan rinci dengan menerapkan berbagai prosedur pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik tersebut. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi terkait alasan terjadinya praktik perkawinan endogami dan analisis praktik tersebut dalam perspektif maqashid syariah. Melalui 3 orang narasumber, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran lengkap tentang penyebab perkawinan endogami *matrilateral parallel*

*cousin*, akibat yang ditimbulkan, dan bagaimana praktik itu berlangsung di Desa Kutoanyar, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ditinjau dalam konteks maqashid syariah.

## Hasil dan Pembahasan

### Perkawinan Endogami *Matrilateral Parallel Cousin* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

#### *Maqāshid Al-Sharī'ah*

Perkawinan endogami dipilih sebagai alternatif pernikahan dengan garis kekerabatannya sendiri. Dalam keluarga besar yang menjadi narasumber praktik perkawinan endogami pada penelitian ini, sudah ada 2 pasangan yang menikah dengan sepupunya sendiri. Satu pasangan merupakan *parallel cousin* dan satu lainnya merupakan *cross cousin*. Para narasumber yang menjadi subjek penelitian ini termasuk ke dalam jenis sepupu paralel, karena ibu dari pihak suami dan ibu dari pihak istri merupakan saudara kandung atau yang dalam istilah disebut dengan *matrilateral parallel cousin*. Orang tua memang sangat berpengaruh dalam kehidupan anaknya. Tidak terlepas pula terkait perkawinan mereka. Dengan alasan keputusan orang tua merupakan yang terbaik dan perkawinan termasuk sebagian ibadah, padahal belum tentu hal itu baik bagi anaknya. Bagi masyarakat di Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung perkawinan antar sepupu tidak dianggap sebagai hal yang tabu karena praktik tersebut sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat. Narasumber "IU" mengatakan, Di desa ini, keluarga "D" dan "N" itu sebenarnya bukan satu-satunya pasangan yang menikah dengan sepupu. Ada beberapa pasangan lain juga. Alasan paling kuat ya memang untuk menjaga harta warisan itu. Dan pernikahan itu juga tidak dipandang aib. Apabila ada kelainan anaknya pun akan dianggap sebagai ujian dari Tuhan saja. Tidak akan dikaitkan dengan persepupuan karena pernikahannya sudah melalui kesepakatan bersama". (Narasumber, IU, 2025) Namun demikian, perkawinan dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan kedua belah pihak. (Abdul Rahman, 2002).

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap narasumber yang ada di Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Berikut observasi dan wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber yang melakukan praktik perkawinan antar sepupu *matrilateral parallel cousin* di Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Observasi pertama peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber "D" (usia 61 tahun), merupakan salah satu narasumber yang melakukan perkawinan antar sepupu di Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Kondisi perkawinan dengan istrinya, narasumber N (usia 58 tahun) masih terjalin harmonis sejak tahun 1987 hingga saat ini. Observasi dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025 pada malam hari. *Maqashid syariah* merupakan tujuan yang akan dicapai dalam syariat Islam. Berdasarkan *maqashid syariah*, banyak hal yang sebenarnya harus dijadikan pertimbangan lain dalam melakukan sesuatu agar tetap berjalan selaras dengan tujuan syariat.

Terlebih dalam hal perkawinan, kemaslahatan kehidupan setelahnya tentu menjadi suatu hal yang ingin dipenuhi. Seperti halnya, pendidikan agama keluarga yang memadai, hak kebebasan emosional, keturunan yang baik dan berkualitas, psikologis yang stabil, maupun pengambilan keputusan dalam keluarga secara bijaksana. Hal-hal tersebut akan tercapai apabila prinsip *maqashid syariah* dijadikan pedoman dalam proses baik sebelum maupun setelah pernikahan. Peneliti melakukan wawancara kedua dengan istri "D", yaitu "N" dalam waktu yang sama pada tanggal 13 Juni 2025 pada malam hari. Menurut pengakuan "N", perkawinan terjadi karena sebuah perjodohan yang dilakukan oleh nenek keduanya. Neneknya berpendapat bahwa dengan menikahkan sesama cucunya dapat menjaga harta warisan tetap berada pada garis keturunannya. Hal itulah yang menjadi alasan terlaksananya perkawinan endogami *matrilateral parallel cousin* pada salah satu pasangan di

Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Narasumber "N" mengaku bahwasanya beliau sempat menolak perjodohan yang disarankan neneknya terhadap dirinya dan "D". Adapun "N" berdalih bahwa dirinya tidak memiliki rasa suka terhadap "D" yang di mana hal tersebut menjadi penting dalam sebuah awal menuju pernikahan. Namun, pada akhirnya "N" tetap menerima perjodohan tersebut dengan andil bujukan orang di sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa pilihan orang tua tentu tidak akan menjerumuskan anak-anaknya kepada hal yang tidak baik untuk masa depannya.

Alasan itu kemudian menjadi pertimbangan "N" juga dalam menerima perjodohan dan melangsungkan pernikahan dengan "D". Kehidupan pernikahan diakui oleh para narasumber terjalin dengan baik dan harmonis. Hubungan menjadi lebih dekat dan ikatan antar keluarga menjadi lebih erat. Namun, dari sisi sosial kekeluargaannya menjadi sangat konservatif. Hal tersebut dapat pula mengganggu perkembangan kemampuan sosialisasi dengan pihak luar karena akan dianggap menutup akses hubungan dalam hal koneksi afektif. Di samping hal-hal positif yang ada, perlu diingat bahwa ketidakstabilan emosi di awal pernikahan karena pihak istri yang sempat menolak perjodohan juga dapat dinilai tidak sesuai dengan tujuan syariat menjaga agama. Karena pada dasarnya agama tidak setuju dan menentang apabila terdapat indikasi pemaksaan atau ketidaksukarelaan dari salah satu maupun kedua belah pihak. Ketidakberuntungan dari hasil praktik perkawinan endogami *matrilateral parallel cousin* ini juga terlihat pada kondisi keturunannya. Anak-anak dari hasil perkawinan "D" dengan "N" mengalami kelainan fisik dan mental. Dari ketiga anaknya, satu orang yang merupakan anak pertama laki-laki berusia 35 tahun (inisial "S") mengalami kekurangan secara fisik dan mental sekaligus. Anak tersebut mengalami pertumbuhan yang tidak sempurna sejak kecil.

Hingga saat ini diusia dewasanya "S" tumbuh dengan penglihatan yang tidak normal, kemampuan bicara yang tidak jelas, kesulitan cara berjalan, hingga perkembangan otak yang tidak maksimal. Anak kedua "D" dan "N", seorang laki-laki berusia 32 tahun (inisial "AT") tumbuh dewasa dengan keadaan fisik yang normal seperti orang pada umumnya. Namun, secara psikologis dapat diamati bahwa "AT" menjalani kehidupannya dengan kondisi mental yang tidak tumbuh seperti orang lain seumurannya. "AT" menunjukkan ketidakdewasaan pola pikir yang menyebabkan kemampuan bersosialisasinya tidak maksimal. Namun dengan kekurangannya tersebut, "AT" sempat berhasil menempuh pendidikan hingga tamat SMA. Dari ketiga anak "D" dan "N", anak terakhir perempuan berusia 29 tahun (inisial "AK") justru berhasil menyelesaikan pendidikan hingga sarjana dan kini berprofesi sebagai seorang guru TK. Secara kecerdasan intelektualnya memang terbukti mampu mengikuti pembelajaran dengan baik di bangku sekolah.

Secara fisik pun hanya penglihatannya saja yang mengalami minus tinggi sejak kecil sehingga harus menggunakan alat bantu kaca mata. Akan tetapi seperti halnya anak kedua, "AK" mengalami ketidakstabilan emosional sehingga dalam mengekspresikan perasaan seringkali dianggap terlalu berlebihan. Misalnya, ketika marah "AK" akan berteriak dan menangis dengan suara yang sangat keras hingga terdengar oleh para tetangga. Yang di mana perilaku tersebut tidak akan dilakukan oleh orang yang dewasa secara mental. "AK" bahkan melakukan hal-hal semacam itu hingga usianya yang saat ini sudah bukan merupakan anak-anak melainkan sudah menjadi orang dewasa. Kemampuan sosialisasinya pun sangat kurang hingga cenderung sangat konservatif. Terbukti bahwa "AK" sangat jarang bahkan tidak pernah terlihat berinteraksi baik dengan teman-temannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak "D" dan "N" secara langsung, peneliti juga melakukan wawancara ketiga kepada kerabat yang bersangkutan pada tanggal 15 Juni 2025. Wawancara dilakukan kepada "IU" yang merupakan keponakan dari yang bersangkutan pelaku praktik perkawinan endogami *matrilateral parallel cousin* sekaligus seorang ustad di lingkungan Desa Kutoanyar. Menurut keterangannya, pernikahan sepupu tersebut bukanlah sebuah tradisi di keluarganya. Dua pasangan yang kebetulan dinikahkan dengan sepupunya

tersebut terjadi begitu saja ketika nenek buyutnya berinisiatif melakukan perjodohan terhadap cucu-cucunya.

Sebagai seseorang yang dianggap paham agama, Bapak IU pun menjelaskan terkait sepemahamannya hubungan antara pernikahan sepupu dengan *maqashid syariah*. Dalam kaitannya dengan *hifz ad-din* atau menjaga agama tidak akan terpenuhi apabila selama panjangnya waktu pernikahan tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak atau masih selalu dalam paksaan. Walaupun pernikahan sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Padahal kebebasan dalam menentukan keputusan, termasuk pasangan adalah salah satu upaya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) juga. Penjagaan agama tidak akan berhasil pula apabila kelangsungan agama ke depannya akan rusak karena keturunan-keturunan umat Islam yang akan meneruskan dakwah Islam memiliki kualitas yang kurang memadai. Jelas hal tersebut sudah tidak selaras dengan *hifz an-nasl* melihat dampak kelainan pada keturunan-keturunan yang dihasilkan. Dampak psikologis yang ada juga tidak memenuhi tujuan syariat *hifz al-aql*. Alasan pernikahan yang disampaikan demi menjaga harta warisan tetap pada keturunannya pun dinilai tidak terlalu efektif dalam upaya penjagaan harta (*hifz al-mal*) karena dibalik keteguhan tersebut justru timbul kemungkinan-kemungkinan lain yang kurang sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*.

### **Dinamika Perkawinan Endogami Matrilateral Parallel Cousin**

Pada akhirnya merupakan pilihan pribadi masing-masing pasangan. Kebebasan tersebut juga menjadi bagian dari hak asasi mereka sebagai manusia. Keyakinan bahwa orang tua pasti membuat pilihan yang terbaik bagi anaknya pun sangat rasional untuk diterima. Namun, melihat banyaknya dampak negatif yang timbul akibat praktik tersebut, Bapak IU menyarankan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan secara matang apabila akan mengambil keputusan yang sama. Menikah tentunya harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (*maqashid syariah*). Meskipun dampak-dampaknya tidak secara mutlak muncul pada setiap praktik perkawinan endogami. Perkawinan sering kali tidak hanya dipandang sebagai ikatan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian sosial antara dua keluarga besar atau klan. Perkawinan *matrilateral parallel cousin* dalam sistem budaya lokal sering kali diatur secara tidak tertulis melalui norma adat, kepercayaan, dan pertimbangan ekonomi. (Koentjaraningrat, 2002) Tujuan sosial dan budaya perkawinan ini antar lain sebagai berikut.

- a. Memperkuat solidaritas keluarga besar. Dalam masyarakat yang menekankan nilai kekeluargaan dan gotong royong, menjaga hubungan kekerabatan yang erat merupakan suatu nilai penting. Perkawinan antara sepupu dari pihak ibu memungkinkan penguatan jaringan keluarga internal serta kolaborasi dalam urusan sosial, seperti hajatan, pertanian, atau distribusi warisan. Perkawinan ini dilihat sebagai bentuk pelestarian “ikatan darah dan tanggung jawab kolektif”.
- b. Melestarikan harta warisan. Salah satu alasan utama yang sering dikemukakan dalam praktik perkawinan ini adalah untuk menjaga agar harta tidak keluar dari lingkaran keluarga besar. Dalam masyarakat agraris, tanah dan rumah warisan memiliki nilai simbolik dan ekonomi yang tinggi. Jika anak perempuan menikah dengan sepupu dari pihak ibu, harta keluarga dari pihak ibu dianggap tetap berada dalam satu jaringan. Hal ini mencegah sengketa eksternal mengenai warisan atau tanah adat.
- c. Stabilitas sosial dan pengendalian pergaulan. Perkawinan ini sering dianggap “aman” karena sudah saling mengenal sejak kecil, dibesarkan dalam lingkungan budaya yang sama, dan relatif lebih mudah dikendalikan secara sosial. Orang tua merasa lebih percaya terhadap calon menantu karena masih keluarga sendiri. Risiko sosial, seperti ketidakcocokan budaya atau latar belakang dianggap lebih minim.

*Seiring* dengan meningkatnya pendidikan dan paparan terhadap nilai-nilai modern, praktik perkawinan endogami mulai mendapat banyak kajian mengenai proses dan dampaknya. Beberapa alasan yang muncul, yaitu keinginan memilih pasangan berdasarkan cinta, bukan penunjukan keluarga. Kekhawatiran akan risiko genetik jika praktik ini berulang lintas generasi juga menjadi pertimbangan yang perlu menjadi intens perhatian. Dari perspektif hak asasi, perkawinan seharusnya didasarkan pada kehendak dan persetujuan individu, bukan hanya demi kepentingan kolektif keluarga. Adanya tekanan untuk menikah dengan sepupu bisa dianggap sebagai bentuk dominasi sosial terhadap kebebasan pribadi. Tujuan utamanya sering kali adalah untuk menjaga harta agar tetap dalam keluarga, memastikan kepatuhan terhadap norma adat, dan memperkuat hubungan antar kelompok keluarga (*extended family*). (Clifford Geertz, 1989)

Dalam istilah kesehatan, endogami merujuk pada proses reproduksi melalui perkawinan antara individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat. (Endang Rahayu, 2004) Perkawinan endogami dapat diartikan pula sebagai perkawinan yang terjadi antara sesama sepupu yang masih memiliki garis keturunan yang sama, baik melalui jalur ayah (*patrilineal*) maupun ibu (*matrilineal*). Motif perkawinan endogami bisa jadi untuk memastikan bahwa harta warisan tetap berada dalam lingkungan keluarga sendiri atau untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan dalam kelompok tersebut. (Kamanto Sunarto, 2004). Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota keluarga yang bersangkutan, diketahui bahwa praktik perkawinan endogami tersebut bukan semata-mata hasil perjodohan. Pemilihan pasangan juga mempertimbangkan aspek "bobot" yang baik, terutama dari segi ekonomi. Alasan lainnya adalah karena tidak terdapat aturan tertulis yang secara eksplisit melarang perkawinan antar kerabat dekat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ajaran Islam mengenai pernikahan yang sah, serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak dapat diingkari mengenai faktor genetik yang turut berperan dalam menentukan kualitas keturunan. Namun, penting untuk diingat bahwa Allah Swt. menciptakan alam semesta ini berdasarkan prinsip sebab-akibat, yang semuanya terjadi atas kehendak-Nya. Oleh karena itu, sebagai manusia kita sepatutnya menjalani dan mengikuti hukum sebab-akibat tersebut sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar dalam kehidupan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Swt. sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Bijaksana. Dan di antara rahmat Allah Swt. ialah telah mensyariatkan untuk kalian hukum-hukum perkawinan, yang di dalamnya terkandung maslahat bagi diri kalian yang memperkuat pertalian di antara kalian agar kalian saling belas kasihan dan saling menolong antar sesama dalam hal kebajikan dan hal ketakwaan. (Ahmad Musthafa, 1993)

### **Praktik Perkawinan *Endogami* di Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung**

Tidak bersifat universal. Tetapi masih sering dijumpai dalam beberapa keluarga besar yang memiliki tradisi kuat dalam mempertahankan ikatan kekerabatan. Perkawinan antar sepupu paralel *matrilateral* dianggap sebagai cara untuk menjaga agar harta warisan tetap berada dalam keluarga besar dan memperkuat solidaritas sosial di antara anggota keluarga. (Siti Zya Ama, 2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan perkawinan endogami ini antara lain adalah: 1) Pertimbangan ekonomi dan sosial. Keinginan untuk mempertahankan harta warisan dalam keluarga dan memperkuat jaringan sosial antar anggota keluarga. 2) Pengaruh tradisi. Adanya norma dan tradisi keluarga yang mendorong perkawinan antar sepupu sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan tradisi. 3) Peran orang tua Keterlibatan aktif orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak-anak mereka, sering kali berdasarkan pertimbangan kekerabatan dan status sosial keluarga.

Praktik perkawinan endogami *matrilateral parallel cousin* di Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari tradisi kekerabatan yang memiliki

tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mempertahankan harta warisan. Meskipun demikian, praktik ini menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Sehingga diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional sembari membuka ruang untuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Karena begitu pun hukum Islam, sebagai bagian dari sistem hukum dunia tidak mungkin mengisolasi diri. Tetapi harus menunjukkan eksistensinya dengan kemampuan adaptasinya terhadap konteks kekinian. (Sodiqin Ali, 2008) *Maqashid syariah* sebagai pendekatan normatif dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan (*ad-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: agama (*din*), keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), harta (*mal*), dan jiwa (*nafs*). (Jasser Auda, 2015). Dalam hal ini, *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Dalam praktik perkawinan antar sepupu, potensi risiko terhadap kesehatan keturunan (seperti penyakit genetik) menjadi perhatian utama. Jika praktik dilakukan terus-menerus tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan, maka akan bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan. Namun, apabila tidak terbukti adanya dampak negatif pada keturunan dan dilakukan dengan kesadaran serta konsultasi medis, maka praktik ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Praktik perkawinan endogami di Desa Kutoanyar, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung merupakan fenomena sosial-budaya yang masih dijumpai dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat setempat. Perkawinan endogami, yaitu perkawinan yang dilakukan di dalam lingkup kelompok sosial yang sama baik keluarga besar, kekerabatan, maupun komunitas desa dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai historis dan kultural. Secara sosial, praktik ini dilandasi oleh keinginan untuk menjaga hubungan kekerabatan agar tetap erat serta mempertahankan identitas dan keharmonisan komunitas. Perkawinan antar kerabat atau sesama warga desa dianggap mampu meminimalkan konflik, memudahkan penyesuaian sosial, dan memperkuat solidaritas antar keluarga. Selain itu, adanya kedekatan emosional dan kesamaan latar belakang budaya menjadi faktor pendorong utama keberlangsungan praktik endogami di Desa Kutoanyar. Dari sisi ekonomi, perkawinan endogami juga dipahami sebagai strategi untuk menjaga aset keluarga, seperti tanah atau harta warisan, agar tidak berpindah ke pihak luar. Dalam konteks masyarakat agraris, kepemilikan lahan memiliki nilai penting sehingga perkawinan dalam lingkup internal keluarga atau desa dianggap lebih aman dan menguntungkan secara ekonomi.

Namun demikian, praktik perkawinan endogami juga menghadapi tantangan, terutama terkait perubahan pola pikir generasi muda, meningkatnya mobilitas sosial, serta pengaruh pendidikan dan modernisasi. Sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan aspek kesehatan, kebebasan memilih pasangan, dan pandangan agama yang lebih inklusif dalam menentukan perkawinan, sehingga praktik endogami tidak lagi bersifat mutlak. Dengan demikian, praktik perkawinan endogami di Desa Kutoanyar mencerminkan dinamika antara tradisi dan perubahan sosial. Tradisi ini masih dijaga sebagai bagian dari identitas budaya lokal, namun perlahan mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan nilai-nilai sosial, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ritual praktik perkawinan antar sepupu dari jalur ibu (*matrilateral parallel cousin*) terjadi pada masyarakat Desa Kutoanyar karena alasan mempertahankan harta warisan keluarga. Praktik ini bermula dari adanya perjodohan yang dilakukan pihak nenek. Walaupun pada awalnya pihak istri menolak adanya perjodohan tersebut, namun seiring berjalannya waktu pernikahan dapat terjalin secara harmonis hingga saat ini. Meskipun demikian, praktik ini menghasilkan tiga keturunan yang mempunyai dampak genetik dari pernikahan antar sepupu tersebut. Anak pertama laki-laki (inisial S

berusia 35 tahun) tumbuh dewasa dengan penglihatan yang tidak normal, kemampuan bicara yang tidak jelas, kesulitan cara berjalan, hingga perkembangan otak yang tidak maksimal. Anak kedua laki-laki (inisial AT berusia 32 tahun) dalam pertumbuhannya menunjukkan ketidakdewasaan pola pikir yang menyebabkan kemampuan bersosialisasinya tidak maksimal. Anak ketiga perempuan (inisial AK berusia 29 tahun) yang secara fisik indera penglihatannya mengalami minus tinggi sejak kecil sehingga harus menggunakan alat bantu kaca mata. Akan tetapi seperti halnya anak kedua, AK juga mengalami ketidakstabilan emosional sehingga dalam mengekspresikan perasaan seringkali dianggap terlalu berlebihan.

Dalam *Maqashid syariah* memberikan kerangka analisis yang lebih luas dan mendalam. Tidak hanya tentang halal-haram atau sah-tidak sah, namun juga terkait apakah praktik perkawinan endogami *matrilateral parallel cousin* mendatangkan masalah atau justru mudarat. Karena penting juga menilai keselarasan praktik tersebut dengan lima tujuan utama syariat. Dalam *maqashid syariah* perspektif *hifz an-nafs*, praktik ini memiliki potensi membahayakan keselamatan jiwa secara fisik. Risiko medis dari perkawinan antar kerabat dekat di Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung muncul pada keturunannya yang mengalami gangguan genetik atau penyakit bawaan. Hal itu berdampak pada kualitas hidup dan keselamatan jiwa. Secara psikologis juga dapat dilihat dari adanya tekanan sosial dan budaya terhadap individu (terutama perempuan) yang tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan. Sedangkan dari perspektif *hifz an-nasl*, syariat Islam sangat menekankan pentingnya keberlangsungan keturunan yang sehat, kuat, dan berkualitas. Praktik ini secara ilmiah terbukti meningkatkan risiko gangguan genetik dan perkembangan, yang secara langsung berdampak pada kelahiran anak-anak dengan kecerdasan di bawah rata-rata, gangguan belajar, atau perilaku yang tidak stabil. Ketidakdewasaan mental dan emosional, yang terlihat dalam bentuk ketergantungan sosial, kurangnya kemampuan mengambil keputusan, serta lemahnya kontrol emosi dan tanggung jawab. Hal-hal tersebut juga menunjukkan indikasi kerusakan terhadap akal yang mana merupakan bentuk pelanggaran terhadap *hifz al-aql* yang bersifat generatif.

## Referensi

- Abercrombie, M, M Hickman, M L Johnson, and M Thain. (1993). *Kamus Lengkap Biologi*. Jakarta: Erlangga.
- Ama, Siti Zya, (2017). "Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)." *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 1, no. 2.
- Athiyyah, Jamaluddin Muhammad, (2008). *Nahwa Taf'il Maqāsid Al-Syari'ah*,. USA: The International of Islamic Thought.
- Auda, Jasser, (2007). *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,. London: III T.
- Ali, Sodiqin, (2008). *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Arruz Media Group.
- Al Musayyar, Sayyid Ahmad, (2008). *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- Geertz, Clifford, (1989). *Abangan, Santri, Dan Priyai Dalam Masyarakat Jawa*,. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hasan, Sofyan, and Warkum Sumitro, (1994). *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Junus, Mahmud, (1964). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: C. Al-Hidayah.

- Kamanto, Sunarto, (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*,. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Hubungan Antar Umat Beragama: Tafsir Al-Qur'an Tematik*,. Jakarta: Aku Bisa.
- Madjid, Nurcholis, (2004). *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*,. Jakarta: Paramadina.
- Nuryani, Duwi, and P L Setiajid, (2013). "Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara." *Jurnal Unnes* 4.
- Rahayu, Endang, (2004). *Kamus Kesehatan Untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional, Dan Umum*. Jakarta: Mahkota Kita.
- Ramulyo, M Idris, (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarjoko, Eka Mahargiani, and Amin Nasrulloh, (2018). "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 01.
- Rahman, Abdul, (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Umar Ibn Saleh Ibn.(2003). *Maqashid Al Syariah 'Inda Al Imam Al 'Izz Bin Abd Al Salam*. Urdun: Dar al Nafis.